



## Dinas Kesehatan

Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung 26415 085274066949

[www.dinkes.agamkab.go.id](http://www.dinkes.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Kesehatan

# Standar Pelayanan Data dan Informasi

No. SK : 000.8.3.2/19/Dinkes-2024

## Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat tertulis di tuju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
2. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
3. Pemohon menyampaikan surat tertulis yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
4. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
5. Pemohon menyampaikan surat tertulis yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
6. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
7. Pemohon menyampaikan surat tertulis yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
8. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
9. Pemohon menyampaikan surat tertulis yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
10. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
11. Pemohon menyampaikan surat tertulis yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
12. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
13. Pemohon menyampaikan surat tertulis yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
14. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
15. Pemohon menyampaikan surat tertulis yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
16. Pemohon menyampaikan surat tertulis yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
17. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Kesehatan



Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung 26415 085274066949

[www.dinkes.agamkab.go.id](http://www.dinkes.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Kesehatan

1. Pengguna layanan yang datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dan diarahkan pada petugas pemberi layanan data dan informasi
2. Petugas pemberi layanan data dan informasi mengakomodir menyampaikan surat dari pemohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
3. Kepala Dinas Kesehatan mendisposisi surat permohonan kepada bidang yang bersangkutan
4. Kepala Bidang yang bersangkutan menugaskan pejabat atau pegawai yang berkompeten
5. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi pada masyarakat maupun PNS
6. Pejabat pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber mempersiapkan materi sesuai yang diperlukan
7. Masyarakat maupun PNS yang datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dan diarahkan pada petugas pemberi layanan data dan informasi
8. Petugas pemberi layanan data dan informasi mengakomodir menyampaikan surat dari pemohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
9. Kepala Dinas Kesehatan mendisposisi surat permohonan kepada bidang yang bersangkutan
10. Kepala Bidang yang bersangkutan menugaskan pejabat atau pegawai atau pegawai yang berkompeten
11. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi pada pengguna layanan
12. Masyarakat maupun PNS yang datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dan diarahkan pada petugas pemberi layanan data dan informasi
13. Petugas pemberi layanan data dan informasi mengakomodir menyampaikan surat dari pemohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
14. Kepala Dinas Kesehatan mendisposisi surat permohonan kepada bidang yang bersangkutan
15. Kepala Bidang yang bersangkutan menugaskan pejabat atau pegawai atau pegawai yang berkompeten
16. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi pada pengguna layanan
17. Masyarakat maupun PNS yang datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dan diarahkan pada petugas pemberi layanan data dan informasi
18. Petugas pemberi layanan data dan informasi mengakomodir menyampaikan surat dari pemohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
19. Kepala Dinas Kesehatan mendisposisi surat permohonan kepada bidang yang bersangkutan
20. Kepala Bidang yang bersangkutan menugaskan pejabat atau pegawai atau pegawai yang berkompeten
21. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi pada pengguna layanan
22. Masyarakat maupun PNS yang datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dan diarahkan pada petugas pemberi layanan data dan informasi
23. Petugas pemberi layanan data dan informasi mengakomodir menyampaikan surat dari pemohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
24. Kepala Dinas Kesehatan mendisposisi surat permohonan kepada bidang yang bersangkutan



## Dinas Kesehatan

Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung 26415 085274066949

[www.dinkes.agamkab.go.id](http://www.dinkes.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Kesehatan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari setelah permohonan diterima kepala bidang bersangkutan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. data dan informasi yang terkait :produk-produk peraturan atau kebijakan,pedoman penyusunan, sop,spp,tata naskah,anjab abk,kelembagaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi

### Pengaduan Layanan

1. kotak saran
  - lubuk basung : dr. moh. hatta lubuk basung
2. surat pengaduan
  - lubuk basung : dr. moh. hatta lubuk basung
3. email : [www.dinkes.agamkab.go.id](http://www.dinkes.agamkab.go.id)
4. telepon / hp : telp. (0752) 76655 fax. (0752) 76422